

LITERASI KEUANGAN PADA PASAR MODAL SYARIAH DI ORGANISASI MUHAMMADIYAH

Fajar Mujaddid¹, Lismawati²

^{1,2}Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA, Indonesia
Email: fajarmujaddid@uhamka.ac.id

ABSTRACT

Financial literacy is a person's understanding of good and correct allocation and finance. Financial literacy is a process to improve one's knowledge, knowledge, and skills in managing and using finances in a good and right way. This study discusses finance on the Islamic capital market in the Muhammadiyah organization. By requesting a questionnaire to 70 respondents obtained the results of the literacy of Muhammadiyah residents on Islamic capital market products an average of 75% can be categorized as moderate, this value according to the range of 60% <80%.

Keywords: Literacy, Capital Market, Muhammadiyah

ABSTRAK

Literasi keuangan adalah suatu pemahaman seseorang dalam pengalokasian dan mengatur keuangannya secara baik dan benar. Literasi keuangan merupakan rangkaian proses guna meningkatkan pengetahuan, keyakinan dan keterampilan seseorang dalam mengatur dan menggunakan keuangannya dengan cara yang baik dan benar. Penelitian ini meneliti tentang literasi keuangan pada pasar modal syariah di organisasi Muhammadiyah. Dengan menyebarkan kuesioner kepada 70 responden didapatkan hasil bahwa literasi warga Muhammadiyah pada produk pasar modal syariah rata-rata 75% ini dapat dikategorikan sedang, nilai tersebut diantara kisaran 60%<80%.

Kata Kunci: Literasi, Pasar Modal, Muhammadiyah

PENDAHULUAN

Pasar modal merupakan salah satu instrumen ekonomi yang menjadi alternatif pendanaan bagi para pengembang di dunia usaha yang mempunyai peran strategis dalam pembangunan nasional, dan juga sebagai salah satu sarana investasi bagi para pemodal yang memiliki kelebihan dana (*surplus*). Pasar modal mencapai perkembangan puncaknya pada awal tahun 1990-an, tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi membuka peluang bagi perusahaan untuk mendapatkan dana selain melalui kredit perbankan (Nasarudin, 2008:2).

Pemberlakuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (UUPM) merupakan landasan kukuh dan kepastian hukum bagi semua pihak terkait dalam melakukan kegiatan di bidang pasar modal. Pembuatan peraturan pelaksana oleh Bapepam didasarkan pada UUPM, kebutuhan, dan respons terhadap perkembangan pasar modal. Perkembangan atau tren saat ini adalah adanya kecenderungan terintegrasinya pasar modal di dunia yang mengharuskan Indonesia untuk menyesuaikan diri (Manan, 2009:9).

Kalangan pengembangan pasar modal pun menyadari potensi penghimpunan dana dari umat Islam cukup besar dan perlu di investasikan di tempat yang benar (Nasarudin, 2008:17).

Sebagai warga Muhammadiyah perlu adanya pengetahuan tentang investasi di pasar modal syariah terutama di reksadana syariah. Semua informasi yang dimiliki warga Muhammadiyah mengenai berbagai macam produk dan jasa (dalam hal ini produk dan jasa pasar modal syariah), serta pengetahuan lainnya yang terkait dengan produk dan jasa tersebut dan informasi yang berhubungan dengan fungsinya sebagai konsumen.

Faktor yang paling mendasar dalam mengembangkan produk-produk pasar modal syariah di kalangan anggota Muhammadiyah adalah pengetahuan tentang pasar modal

syariah. Pengetahuan merupakan pengalaman aktual yang tersimpan dalam kesadaran manusia. Pengetahuan adalah informasi, informasi bisa diperoleh melalui berbagai media, seperti televisi, internet, iklan pada majalah, koran, radio, brosur, bulletin bahkan bisa juga melalui pengalaman seseorang.

Sehingga warga Muhammadiyah yang sudah memiliki tabungan berminat untuk menginvestasikan dananya pada instrumen pasar modal syariah.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian terdahulu dapat memberikan kontribusi untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, dalam penelitian ini diperlukan beberapa penelitian terdahulu yang dikumpulkan untuk memperkaya referensi dalam melakukan penelitian ini.

Terdapat tiga penelitian terdahulu yang menjadi referensi penelitian ini, diantaranya:

1. Penelitian ini dilakukan oleh Huriyatul Akmal dan Yogi Eka Saputra yang dimuat dalam jurnal ekonomi dan bisnis Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2016 yang berjudul *Analisis Tingkat Literasi Keuangan pada Mahasiswa FEBI IAIN Imam Bonjol* dengan metode analisis kuantitatif. Penelitian ini untuk mengukur tingkat literasi keuangan, yang mengungkapkan bahwa salah satu faktor kunci dalam membangun sebuah industri keuangan yang terpercaya adalah masyarakat harus melek terhadap industry keuangan tersebut. Hasil dari tingkat literasi keuangan yang didapatkan bahwa tingkat literasinya dalam level medium atau dalam arti dalam tingkat menengah.
2. Penelitian ini dilaksanakan oleh Salmah Said dan Andi Muhammad Ali Amiruddin yang dimuat dalam jurnal Al-Ulum tahun 2017 yang berjudul *Literasi Keuangan Syariah di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam pada perguruan tinggi UIN Alaudin Makassar*. Menggunakan metode kuantitatif untuk mengetahui literasi yang terkait dengan kompetensi dan pemahaman seseorang tentang keuangan dan kemampuannya untuk mengambil keputusan keuangan secara efektif. Dengan demikian, literasi keuangan Islam menunjukkan tingkat pemahaman seseorang tentang keuangan Islam secara komprehensif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara umum literasi keuangan responden di PT UIN Alaudin Makassar masih rendah, hal ini masih didominasi pengetahuan tentang perbankan syariah daripada lembaga keuangan syariah lainnya.
3. Penelitian ini dilaksanakan oleh Rina El Maza yang dimuat dalam jurnal Adzkiya tahun 2017 yang berjudul tentang *Literasi Keuangan Masyarakat Kota Metro Terhadap Produk Investasi pada Asuransi Syariah dan Deposito Syariah*. Menggunakan analisis deskriptif kuantitatif, menyatakan bahwa pemahaman masyarakat dalam hal ini responden kota Metro terhadap produk investasi asuransi syariah dan deposito syariah dalam kategori sedang, hasil tersebut menunjukkan bahwa dalam masing-masing penelitian tersebut diatas masyarakat di Indonesia terutama responden-responden yang di teliti belum banyak yang sadar akan pentingnya investasi terutama di keuangan syariah.

Landasan Teori

1. Pengertian Investasi

Kata investasi merupakan kata adopsi dari bahasa Inggris, yaitu *investment*. Kata invest sebagai kata dasar dari *investment* yang memiliki arti menanam. Dalam *Webster's New Collegiate Dictionary*, kata invest didefinisikan sebagai *to make use of for future benefits or advantages and to commit (money) in order to earn a financial return*. Selanjutnya, kata *investment* diartikan sebagai *the outlay of money use for income or profit*. .

Dalam sistem ekonomi konvensional, seseorang melakukan investasi dengan motif yang berbeda-beda, di antaranya untuk memenuhi kebutuhan likuiditas, menabung agar mendapat pengembalian yang lebih besar, merencanakan pensiun, untuk spekulasi, dan lain-lain (Nafik, 2009:68). *When you prepare a budget or decide on an investment, you can be certain of one thing: The numbers will not be exactly as you predicted. That's why you need to monitor your result*

2. Investasi Berdasarkan Prinsip Syariah

Investasi bertujuan untuk mendatangkan manfaat bagi pemilik sumber daya maupun pengelolanya, baik untuk saat ini maupun untuk masa yang akan datang (Suryomurti, 2011:43). Kegiatan investasi merupakan bagian dari kegiatan ekonomi, dan kegiatan ini tidak bisa dilepaskan dari prinsip-prinsip syariah. Investasi yang dilakukan secara syariah adalah investasi yang dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, baik investasi yang dilakukan pada sektor riil maupun sektor keuangan. Dalam syariah Islam investasi yang dilakukan diharapkan adalah investasi yang akan memberikan manfaat bagi banyak pihak, dan bukan investasi yang hanya menguntungkan 1 pihak saja, sementara pihak lain akan mengalami kerugian yang sangat besar (*zero sum game*) (Heykal, 2012:22). Salah satu prinsip aktivitas ekonomi yang harus dipenuhi adalah harus dilakukan atas dasar suka sama suka (*'an taradin minkum*), berkeadilan (*al'adalah*), dan tidak saling merugikan (*laa dharara wala dharara*) (Ghufron, 2005:12).

3. Pasar Modal Syariah

Pasar modal syariah adalah pasar modal yang seluruh mekanisme kegiatannya terutama mengenai emiten dan jenis efek yang diperdagangkan sudah sesuai dengan prinsip syariah. Efek syariah adalah sebagaimana yang dimaksud dalam undang-undang pasar modal yang akad, pengelolaan perusahaan, maupun cara penerbitannya sudah sesuai dengan prinsip syariah. Yang dimaksud dengan prinsip syariah adalah prinsip yang di dasarkan oleh syariah Islam yang penetapannya melalui fatwa DSN MUI (Amar, 2016:95).

Pasar modal syariah secara resmi diluncurkan pada tanggal 14 Maret 2003 bersamaan dengan penandatanganan MOU antara BAPEPAM-LK dengan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) (Yuliana, 2010:45).

4. Reksadana Syariah

Reksadana Syariah adalah reksa dana yang beroperasi menurut ketentuan dan prinsip syariah Islam dalam bentuk akad antara pemodal sebagai pemilik harta (shahib al-mal atau rabb al-mal) dengan manajer investasi (Ikatan Bankir Indonesia, 2014:162).

Reksa Dana Syariah (*Islamic Investment Funds*) dalam hal ini memiliki pengertian yang sama dengan reksa dana konvensional, hanya saja cara pengelolaan dan kebijakan investasinya harus berdasarkan pada syariat Islam, baik dari segi akad, pelaksanaan investasi, maupun dari segi pembagian keuntungan. *Islamic Investment Fund* merupakan lembaga intermedias yang membantu surplus unit melakukan penempatan dan untuk diinvestasikan. Dengan demikian, reksa dana syariah adalah suatu wadah yang digunakan oleh masyarakat untuk berinvestasi secara kolektif, dimana pengelolaan dan kebijakan investasinya mengacu pada syariat Islam (Ghufroon, 2005:15-16).

METODE


Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif dapat memberikan petunjuk kepada pengelola media penyiaran dalam mempersiapkan program agar berhasil pada saat penyangan. Yang umumnya riset ini digunakan untuk mengetahui tanggapan orang terhadap suatu pilot program, yaitu acara yang belum disiarkan.

Riset ini meneliti tingkat literasi pasar modal syariah pada anggota dan pengurus pimpinan cabang Muhammadiyah. Ruang lingkup penelitian ini dilakukan pada pengurus dan anggota Muhammadiyah cabang Kebayoran Baru Jakarta Selatan. Pemilihan PC Kebayoran baru dengan pertimbangan bahwa mayoritas anggotanya adalah warga Muhammadiyah yang aktif dalam menjalankan kegiatan-kegiatan kemuhammadiyah serta menggiatkan kegiatan ekonomi untuk kemajuan persyarikatan.

Tahapan – tahapan yang akan dilakukan sebagai berikut :

1. Menyusun bahan – bahan kuesioner yang akan diajukan pertanyaan mengenai faktor pengetahuan keuangan, faktor pengelolaan keuangan, faktor pemahaman produk investasi, dan faktor investasi di pasar modal syariah terhadap literasi keuangan pasar modal syariah.
2. Peneliti melakukan penelitian ke warga Muhammadiyah baik di tingkat Pimpinan maupun ke Jamaah Muhammadiyah
3. Peneliti menyebarkan instrumen kuesioner kepada warga Muhammadiyah baik di tingkat Pimpinan maupun ke Jamaah Muhammadiyah. Data dikumpulkan adalah data primer yang diambil langsung kepada responden sebagai sumber informasi data yang dicari.
4. Penelitian kuesioner ini menggunakan skala likert dengan dimana setiap item soal di sedikan 5 (lima) pilihan jawaban.
5. Hasil penelitian tersebut diinterpretasikan hasilnya dan dibuat kesimpulan dari penelitian yang dihasilkan.

Bagan alir penelitian



HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam melihat tingkat pengetahuan keuangan pada pasar modal syariah dengan memperhatikan profil dan karakteristik responden melalui sebaran kuesioner terhadap 70

responden yang merespon kuesioner tersebut di dominasi oleh perempuan dengan rata-rata pemilih sebesar 56% atau 39 orang responden dan laki-laki dengan rata-rata 44% atau 31 orang responden, dengan rata-rata 57% rentang usia responden di dominasi kategori umur 25-35. Latar belakang pendidikan responden rata-rata S1 sebesar 67% dan lainnya sebesar 33% tersebar pada jenjang pendidikan diploma, S2 dan S3. Pekerjaan responden di dominasi oleh pegawai swasta dengan rata-rata 27% dan wiraswasta dengan rata-rata 16%, sementara lainnya ada yang menjadi pegawai negeri, BUMN, operator sekolah Ibu rumah tangga dan guru. Terkait tingkat penghasilan responden umumnya memiliki penghasilan Rp. 1 juta – Rp. 5 juta dengan rata-rata 60% dan Rp. 5 juta – Rp. 10 juta dengan rata-rata 27%. Berdasarkan jaringan kelembagaan Muhammadiyah mayoritas responden adalah jamaah Muhammadiyah dengan rata-rata 53%, Pimpinan Pusat 20%, Pimpinan Wilayah dengan rata-rata 16% Pimpinan Ranting 7% dan Pimpinan daerah dengan rata-rata 4%.

A. Pengetahuan Responden Tentang Pengelolaan Keuangan

Pentingnya manajemen pengelolaan keuangan pada setiap individu agar dapat mengontrol pendapatan dan pemasukan seseorang. Dengan memiliki dasar pengetahuan pengelolaan keuangan yang baik agar setiap individu terhindar dari penipuan atau yang disebut dengan investasi bodong. Seluruh responden setuju dengan pentingnya pengetahuan pengelolaan keuangan bagi individu maupun keluarga. Selain daripada itu perencanaan keuangan yang matang akan memberikan dampak yang positif bagi setiap individu dalam merencanakan masa depan terutama bagi mereka yang sudah berkeluarga. Dalam hal ini responden sangat menyetujui bahwa perencanaan keuangan yang baik akan memberikan dampak yang positif bagi masa depan setiap individu. Meskipun demikian perencanaan keuangan yang baik akan dipengaruhi oleh jumlah pendapatan yang diterima oleh seseorang, konsumsi berbanding lurus dengan pendapatan yang diterima masing-masing individu. Mayoritas responden merespon bahwa pendapatan merupakan faktor utama yang mempengaruhi tingkat konsumsi dengan rata-rata 86% seperti yang dikemukakan oleh Keynes semakin tinggi pendapatan mengakibatkan semakin tinggi pula tingkat konsumsi. Maka diperlukan pengelolaan keuangan yang baik agar tidak terjadi pemborosan atau pengeluaran yang berlebih yang tidak sesuai dengan kebutuhan.

Untuk membatasi pengeluaran rata-rata responden menyetujui untuk menyisihkan pendapatannya sebesar 10% setiap bulannya dengan respon sebesar 90% responden melek

atau sadar terhadap literasi keuangan dan melakukan investasi ke berbagai jenis produk tabungan dan investasi. Dengan rata-rata 84% yang melakukan penganggaran keuangan setiap bulannya menandakan bahwa masyarakat terutama warga Muhammadiyah sadar akan literasi keuangan agar tidak terjadi pemborosan yang berlebih terutama dalam melakukan pertimbangan pembelian barang yang dibutuhkan. Bagi warga Muhammadiyah sangat penting untuk memperhatikan aspek halal dan haram dalam melakukan investasi baik pada produk tabungan, deposito, asuransi dan instrument keuangan lainnya.

B. Pengetahuan Responden Tentang Pemahaman Produk Investasi

Dalam tingkat pengetahuan responden terhadap produk-produk yang ada di pasar modal syariah hasil yang didapatkan dalam penelitian ini, bahwa umumnya warga Muhammadiyah memiliki pengetahuan tentang produk-produk pasar modal syariah. Dengan rata-rata 78% yang menjawab mengetahui produk-produk yang ada di pasar modal syariah. Sedangkan yang tidak mengetahui mengenai produk pasar modal syariah rata-rata 24% ini menunjukkan bahwa warga Muhammadiyah yang memiliki pendidikan rata-rata strata satu memiliki tingkat pengetahuan yang baik terhadap produk pasar modal syariah. Meskipun begitu masih ada warga Muhammadiyah yang belum melek terhadap produk investasi pasar modal syariah. Sosialisasi yang terus menerus gencar dilakukan oleh kalangan pasar modal terutama penggiat pasar modal syariah seperti Saham Syariah yang dimiliki oleh Mang Amsi, ataupun Indonesia Stock Exchange yang mensosialisasikan program “Yuk Nabung Saham” yang bekerjasama dengan Masyarakat Ekonomi Syariah (MES), atau Forum Silaturahmi Studi Ekonomi Islam (FOSSEI) dan Dewan Syariah Nasional (DSN) MUI mampu meningkatkan jumlah investor pada pasar modal syariah dengan rata-rata peningkatan sebesar 40% investor baru. Kalangan warga Muhammadiyah memiliki sumber pengetahuan tentang produk pasar modal syariah melalui sosial media rata-rata 53% dan Melalui kolega terutama seminar-seminar yang diadakan oleh MES, DSN dan IDX dengan rata-rata 60%. Berdasarkan pengetahuan tersebut, responden diberikan pertanyaan tentang akad dan prosedur dalam transaksi di pasar modal syariah, dan dapat dinyatakan bahwa rata-rata diatas 60% warga Muhammadiyah mengetahui akad dan prosedur transaksi pada pasar modal syariah. Akan tetapi masih terdapat responden yang belum mengetahui tentang akad dan prosedur transaksi pasar modal syariah dengan rata-rata 40% menandakan bahwa penggiat pasar modal syariah harus terus melakukan

sosialisasi terkait akad dan prosedur transaksi pada pasar modal syariah. Kemudian responden diajukan pertanyaan kembali mengenai “apakah mengetahui proses screening pada produk pasar modal syariah”, responden menjawab dengan jawaban yang variatif dengan rata-rata responden yang menjawab tidak mengetahui sebesar 39%. Ini menandakan bahwa masih adanya masyarakat terutama warga Muhammadiyah yang belum mengetahui bagaimana proses screening pada produk pasar modal syariah.

C. Pengetahuan Tentang Mekanisme Investasi di Pasar Modal Syariah

Selain daripada itu, responden diajukan pertanyaan tentang mekanisme transaksi pada pasar modal syariah, dan mayoritas dari warga Muhammadiyah belum banyak yang mengetahui bagaimana mekanisme transaksi di pasar modal syariah. Dengan rata-rata diatas 50% warga Muhammadiyah belum dapat atau belum mengetahui mekanisme transaksi dalam berinvestasi pada pasar modal syariah. Dalam hal ini penggiat pasar modal syariah melalui IDX maupun masyarakat ekonomi syariah agar selalu membangun kerjasama dengan perusahaan sekuritas untuk mensosialisasikan bagaimana mekanisme transaksi pada pasar modal syariah. Karena berdasarkan pendidikan responden dan berkat kemajuan teknologi dapat membantu masyarakat dalam penggunaan sistem investasi di pasar modal syariah. Dengan diajukannya pertanyaan “produk pasar modal syariah tidak semua berisiko tinggi”, responden yang menjawab setuju sebesar 75%. Ini menandakan bahwa masyarakat terutama warga Muhammadiyah meyakini bahwa investasi di pasar modal syariah tidak semuanya berisiko tinggi.

Warga Muhammadiyah meyakini bahwa investasi yang memberikan return yang tinggi akan menghasilkan risiko yang tinggi pula. Dengan rata-rata 86% responden menjawab setuju dengan tingginya risiko dalam berinvestasi akan memberikan return atau keuntungan yang tinggi. Maka diperlukannya edukasi kepada masyarakat terkait produk-produk yang ada di pasar modal syariah. Responden menjawab 87% menyetujui diadakannya sosialisasi dan edukasi terkait produk dan mekanisme transaksi pada pasar modal syariah. Masyarakat terutama warga Muhammadiyah meyakini bahwa transaksi pada pasar modal syariah bukanlah judi seperti anggapan masyarakat yang belum mengetahui tentang pasar modal syariah. Yang menjawab pada pertanyaan kuesioner tersebut sejumlah 82% tidak setuju bahwa pasar modal syariah adalah judi/maisir.

Investasi di pasar modal syariah kini tidak membutuhkan dana yang begitu besar. Cukup dengan dana Rp. 100.000,- masyarakat dapat berinvestasi di pasar modal syariah. Warga Muhammadiyah setuju dengan hal ini bahwasanya mereka meyakini bahwa investasi di pasar modal syariah tidak membutuhkan dana yang besar. Dilihat dari rata-rata 86% responden yang menjawab pertanyaan kuesioner yang diajukan terkait dana yang dibutuhkan untuk berinvestasi pasar modal syariah. Dan salah satu produk investasi pasar modal syariah yang disukai oleh masyarakat adalah produk reksadana karena tidak membutuhkan dana yang besar dan meluangkan waktu untuk menganalisa sebuah produk investasi karena dikelola oleh manajer investasi. Warga Muhammadiyah yang menjadi penelitian ini menjawab setuju dengan rata-rata 80% yang meyakini bahwa produk investasi jenis reksadana syariah adalah produk yang paling aman dalam instrumen investasi.

D. Analisis Empiris

Berdasarkan hasil olah data tersebut diatas ditemukan bahwa tingkat literasi keuangan dalam produk pasar modal syariah pada warga Muhammadiyah dalam kategori sedang. Hasil analisa tersebut diatas bahwasanya Warga Muhammadiyah dalam penelitian ini telah mengetahui produk dan akad yang digunakan dalam bertransaksi di pasar modal syariah. Akan tetapi masih banyak terdapat warga Muhammadiyah yang belum mengetahui mekanisme bertransaksi di pasar modal syariah. Pengetahuan pengelolaan keuangan menjadi dasar bagi para calon investor dalam mengalokasikan dananya untuk berinvestasi. Dan salah satu faktor penentunya adalah pengetahuan dan pemahaman tentang pengelolaan keuangan yang baik dan benar. Dengan memperhatikan aspek halal dan haram dalam berinvestasi menjadi tolak ukur warga Muhammadiyah untuk melaksanakan transaksi terutama di pasar modal syariah.

Pengetahuan mengenai produk investasi menjadi hal yang sangat penting agar terhindar dari investasi bodong dan terhindar dari penipuan. Pemahaman mengenai akad dan prosedur menjadi suatu keharusan bagi investor untuk melakukan transaksi di pasar modal syariah. Adanya proses screening menjadikan produk yang ada di pasar modal syariah menjadi salah satu pilihan instrument investasi bagi para keluarga muda. Selain berinvestasi di tabungan dan deposito kini pasar modal mulai dilirik oleh mereka yang sudah memahami produk pasar modal syariah.

Edukasi dan sosialisasi menjadi dua hal yang sangat penting untuk peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang produk pasar modal syariah. Sosialisasi yang terus menerus dilakukan akan meningkatkan literasi pada pasar modal syariah. Meskipun dalam penelitian ini sudah banyak warga Muhammadiyah yang mengetahui produk pasar modal syariah, akan tetapi masih terdapat masyarakat yang belum mengenal produk-produk di pasar modal syariah dan bagaimana mekanisme transaksi di pasar modal syariah, seperti Sukuk, Reksadana Syariah dan Saham Syariah.

Dalam penelitian ini bahwa investasi di pasar modal syariah kini memberikan kemudahan dan keuntungan bagi para investornya. Tidak membutuhkan dana yang banyak mereka dapat melakukan investasi di pasar modal syariah. Terutama di Reksadana syariah, dengan menentukan risiko dan jangka waktu yang diinginkan. Warga Muhammadiyah dalam penelitian ini mengetahui bahwa jika menginginkan return atau keuntungan yang tinggi akan memiliki risiko yang tinggi pula, maka dari itu investor harus dapat menentukan tingkat risiko yang diinginkan. Dengan banyaknya sekuritas yang sudah memiliki fitur online, dapat membantu para investor untuk melakukan investasi hanya menggunakan telepon genggam.

SIMPULAN

Literasi keuangan adalah kecakapan seseorang dalam membuat keputusan yang efektif dalam melaksanakan investasi. Dengan memiliki kecakapan dalam literasi keuangan dapat menghindarkan individu tersebut dari penipuan di masa yang akan datang. Berdasarkan hasil analisis tersebut bahwa pemahaman masyarakat pada produk pasar modal syariah dikategorikan sedang dengan rata-rata 75%. Nilai tersebut pada kisaran 60%<80%. Sosialisasi dan edukasi pada pasar modal syariah harus terus ditingkatkan agar masyarakat memiliki pilihan dalam melakukan investasi dan terhindar dari investasi bodong.

DAFTAR PUSTAKA

Akmal, Huriyatul dan Yogi Eka Saputra “Analisis Tingkat Literasi Keuangan”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* Vol 1, No 2, 2016

Amar, Faozan, *Ekonomi Islam: Suatu Pengantar*. Jakarta: Uhamka Press. 2016

El-Maza, Rina “Literasi Keuangan Masyarakat Kota Metro Terhadap Produk Investasi pada Asuransi Syari’ah dan Deposito Syari’ah” *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol 5, No 1, 2017

Ghufron, Sofiyani. *Investasi Halal Di Reksadana Syariah*. Jakarta: Renaisan, 2005.

Heykal, Mohammad, *Tuntunan Dan Aplikasi Investasi Syariah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo. 2012.

Huda, Nurul dkk. *Investasi Pada Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana. 2008

Manan, Abdul. *Aspek Hukum Dalam Penyelenggaraan Investasi Di Pasar Modal Syariah*. Jakarta: Kencana. 2009.

Nafik, Muhammad. *Bursa Efek dan Investasi Syariah*. Jakarta: PT Serambi Ilmu Semesta. 2009

Nasarudin, Irsan, M. *Aspek Hukum Pasar Modal Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group. 2008.

Said, Salmah dan Andi Muhammad Ali Amiruddin “Literasi Keuangan Syariah di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (Studi Kasus UIN Aluddin Makasar)” *Al-Ulum*, Vol 17, No 1, 2017

Suryomurti, Wiku, *Supercerdas Investasi Syariah*. Jakarta: Qultum Media. 2011.

Yuliana, Indah. *Investasi Produk Keuangan Syariah*. Malang: UIN Maliki Press. 2010.